



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, yang sekaligus pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggungjawab para bendahara pengelola Barang Daerah, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dan Pihak Ketiga merupakan hal yang sangat penting, perlu dilakukan pengaturan terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Badan Pengawas yang selanjutnya disingkat BAWAS adalah Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Timur sebagai aparat pengawas fungsional Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah;
10. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku;
11. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud atau aset Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian – bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh – tumbuhan, kecuali uang dan surat – surat berharga lainnya;
12. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
13. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Majelis adalah para pejabat dan atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah;
14. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam Pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam Kedudukan bukan sebagai Bendahara atau Pihak Ketiga, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian;
16. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan pada daerah oleh Bendahara dan PNS/bukan Bendahara yang terbukti yang menimbulkan Kerugian Daerah;
17. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Atasan Langsung adalah Atasan Langsung Bendaharawan Pembantu Bendahara Barang Daerah dan Pegawai Negeri Sipil bukan Bendaharawan;
19. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;
20. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang di tunjuk secara ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan atau apabila Pemegang Kas/Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggung jawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban;

21. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi untuk sementara ditangguhkan kerana yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya;
22. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah;
23. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali;
24. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup TP-TGR ditinjau dari berbagai segi yaitu :
 - a. Ditinjau dari pelakunya, oleh :
 1. Bendahara, yang melakukan perbuatan antara lain;
 - a) Tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang atau barang;
 - b) Tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas pengeluaran uang atau barang;
 - c) Membayar atau memberi atau mengeluarkan uang atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau tidak sah ;
 - d) Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - e) Menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f) Korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - g) Korban pencurian, penodongan, perampokan dan atau kolusi;
 - h) Pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i) Penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
 - j) Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (wajib pungut pajak dan wajib setor);
 - k) Membuat dokumen palsu.
 2. Pegawai bukan Bendahara yang melakukan perbuatan antara lain :
 - a) Korupsi, penyelewengan dan penggelapan ;
 - b) Penyalahgunaan wewenang dan jabatan ;
 - c) Pencurian dan penipuan ;
 - d) Merusak, dan menghilangkan barang investasi milik Daerah;
 - e) Menaikkan harga dan mengubah kualitas atau mutu barang;

- f) Meninggalkan tugas atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
 - h) Membuat dokumen palsu.
3. Pihak Ketiga, yang melakukan perbuatan antara lain :
- a) Tidak menepati janji atau kontrak (wanprestasi);
 - b) Pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c) penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
- b. Ditinjau dari Obyek, berupa :
- 1. Uang ;
 - 2. Barang.
- c. Ditinjau dari Sebab, berupa:
- 1. Perbuatan Manusia karena :
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian, kealpaan dan kesalahan;
 - c) di luar kemampuan si pelaku.
 - 2. Kejadian Alam berupa :
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai, dan dimakan binatang.
- d. Ditinjau dari Waktu dan Tempat, berupa :
- 1. ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian Daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
 - 2. ditinjau dari tempat kejadian, yaitu Kerugian Daerah yang terjadi pada Perangkat Daerah.
- (2) Ruang lingkup TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dasar penuntutan dan pembebanan kerugian Daerah.

BAB III

INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

Informasi adanya penyimpangan Bendahara atau PNS/bukan Bendahara/BUMD yang mengakibatkan Kerugian Daerah, dapat diketahui dari :

- a. Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional ;
- b. Hasil pengawasan melekat atasan langsung ;
- c. Hasil Verifikasi Biro Keuangan atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi ;
- d. Informasi dari media cetak dan elektronik ;
- e. Pengaduan dari masyarakat.

Pasal 4

- (1) Setiap pejabat yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat dugaan akan timbul kerugian Daerah, karena perbuatan melanggar hukum, wajib melaporkannya kepada Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah mengetahui adanya kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 1 (satu) minggu sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan Hukuman Disiplin.
- (2) Gubernur setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segera memerintahkan BAWAS untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah sesuai Peraturan Daerah.
- (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan Peraturan Daerah .

BAB IV

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Guna menyelesaikan kerugian Daerah, Gubernur membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR, dengan Keputusan Gubernur yang susunan keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala BAWAS selaku Wakil Ketua I merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi selaku Wakil Ketua II merangkap anggota;
 - d. Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan selaku anggota;
 - f. Kepala Biro Hukum selaku anggota;
 - g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
- (2) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan Sumpah atau Janji di hadapan Gubernur, sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu Gubernur dalam menyelesaikan kerugian Daerah, dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku ;
- (5) Majelis pertimbangan TP – TGR dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan TP – TGR.
- (6) Sekretariat berada pada Biro Keuangan dan keanggotaannya diangkat Majelis TP – TGR dengan surat Keputusan Ketua Majelis Pertimbangan TP – TGR.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 6

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara :

- Upaya Damai;
- TP Biasa;
- TP Khusus;
- Pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 7

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan Upaya Damai oleh Para Bendahara atau Ahli Waris atau Pengampu, secara sekaligus (tunai) atau dengan angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian Daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai barang jaminan yang nilainya sama dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji / penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah dan dilengkapi Surat Kuasa Menjual.
- (4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh BAWAS.
- (5) Para Bendahara yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melebihi jumlah kerugian Daerah, maka kelebihanannya dikembalikan kepada para Bendaharawan atau Ahli Waris atau pengampu.
- (7) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kurang dari jumlah Kerugian Daerah, maka Bendahara dan atau Pembantu Bendahara atau Ahli Waris atau Pengampu wajib memenuhi kekurangan jumlah Kerugian Daerah tersebut.
- (8) Pelaksanaan TP dengan cara upaya damai oleh BAWAS dilaporkan kepada Majelis.

Paragraf 2

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 8

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada pasal 7 tidak berhasil, maka penyelesaian TP dilaksanakan dengan TP Biasa.
- (2) Proses TP Biasa dimulai dari penyampaian usulan untuk proses TP dari BAWAS kepada Majelis.
- (3) Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Bendahara dan atau Pembantu Bendahara yang akan dituntut dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku ;
 - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita Daerah yang harus diganti ;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Batasan waktu mengajukan keberatan atau pembelaan.
- (4) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Pemberitahuan, Para Bendahara diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan.
- (5) Apabila para Bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau mengajukan tetapi tidak dapat membuktikan yang bersangkutan bebas dari kesalahan atau kelalaian, maka Majelis menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (6) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) bagi Bendahara dan atau Pembantu Bendahara yang telah mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi menganggap yang bersangkutan tetap salah atau lalai dan tetap membebankan penggantian kekurangan Perbendaharaan kepadanya, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Keputusan Pembebanan, Bendahara atau Pembantu Bendahara yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Keputusan Majelis mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara mengangsur dan lunas paling lambat 2 (dua) tahun sejak SK Pembebanan diterima.
- (3) Keputusan Majelis mengenai pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Majelis, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh para Bendahara.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 10

- (1) Bendahara yang melarikan diri atau sedang di bawah pengampuan dan lalai tidak membuat perhitungan, setelah ditegur secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan belum juga menyampaikan perhitungan, maka Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
- (2) Apabila Bendahara yang meninggal dunia dan belum atau tidak sempat menyampaikan perhitungan, Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
- (3) Tata cara tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung dan berdasarkan saran Majelis sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3), Gubernur membentuk Tim Khusus yang bertugas menyusun perhitungan *ex officio*.
- (2) Hasil perhitungan *ex officio* disampaikan kepada Bendahara yang tidak membuat Perhitungan atau Pengampu atau Ahli Warisnya, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari Bendahara tersebut diberi waktu mengajukan keberatan kepada Majelis.

Pasal 12

Tata cara TP Khusus dilaksanakan sama dengan tata cara TP Biasa.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 13

- (1) TP yang belum selesai dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada Ahli Waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Majelis menerbitkan Keputusan Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi Bendahara yang melarikan diri, sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau Ahli Warisnya di kemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 14

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Upaya Damai ;
2. TGR Biasa ;
3. Pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 15

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan Upaya Damai, oleh Pegawai atau Ahli Waris secara sekaligus (tunai) atau dengan angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian Daerah dengan cara angsuran dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai barang jaminan yang nilainya minimal sama dengan jumlah kerugian Daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Pegawai yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melebihi jumlah kerugian Daerah, maka kelebihanannya dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan atau Ahli Waris atau Pengampu.
- (5) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kurang dari jumlah kerugian Daerah, maka Pegawai yang bersangkutan atau Ahli Waris atau Pengampu wajib memenuhi kekurangan jumlah kerugian Daerah tersebut.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 16

- (1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan pemeriksaan BAWAS.
- (2) Semua Pegawai dan bukan Bendahara yang merugikan Daerah Wajib dikenakan TGR.
- (3) Pihak ketiga yang merugikan Daerah diproses dengan upaya damai atau tuntutan perdata.
- (4) Penyelesaian kerugian Daerah terhadap PNS bukan Bendahara yang terkena TGR, selanjutnya dilaksanakan oleh Majelis.

Pasal 17

- (1) Apabila penyelesaian kerugian Daerah melalui Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) tidak berhasil, maka Ketua Majelis memberikan Surat Pemberitahuan kepada PNS bukan Bendahara yang bersangkutan bahwa TGR akan diberlakukan.
- (2) Kepada PNS bukan Bendahara diberikan batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan untuk mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari PNS bukan Bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan / pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi Majelis menganggap yang bersangkutan salah atau lalai, Majelis menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Majelis melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima keputusan Pembebanan kepadanya diberikan kesempatan untuk naik banding kepada Gubernur.
- (6) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (7) Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat Keputusan Majelis, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh Pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pencatatan

Pasal 18

- (1) TGR yang belum selesai dilaksanakan karena Pegawai yang meninggal dunia atau melarikan diri tanpa Ahli Waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Majelis menerbitkan Keputusan Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi Pegawai yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau Ahli Warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 19

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk Uang atau Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan khusus terhadap Barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat atau roda dua, yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) Nilai taksiran jumlah harga Barang yang akan diganti rugi dalam bentuk Uang maupun Barang, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) TP Biasa dinyatakan kedaluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan Kas atau Barang tersebut dalam kasus dimaksud tidak dilakukan Upaya Damai.
- (2) TP Khusus terhadap Ahli Waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir setelah :
 - a. Meninggalnya Bendahara tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. Jangka waktu mengajukan keberatan berakhir, sedangkan keputusan pembebasan tidak pernah ditetapkan.
- (3) TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun pembuatan terakhir diketahui.

BAB VII

PENGHAPUSAN

Pasal 21

- (1) Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Ahli Waris atau Pengampu yang berdasarkan Keputusan Majelis diwajibkan mengganti kerugian Daerah namun tidak mampu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Majelis untuk penghapusan kewajibannya.
- (2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Majelis mengadakan penelitian dan apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 melanjutkan permohonan tersebut kepada Gubernur dan Gubernur dengan persetujuan dari DPRD menerbitkan Keputusan Penghapusan TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah, apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau Ahli Warisnya terbukti mampu.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

BAB VIII

PEMBEBASAN

Pasal 22

Dalam hal Bendahara atau pegawai bukan pemegang kas Bendahara ternyata meninggal Dunia tanpa Ahli Waris atau pihak ketiga tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Gubernur diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur untuk memohon pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB IX

PENYETORAN

Pasal 23

- (1) Pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan, Gubernur berupaya agar putusan pengadilan sekaligus menyatakan barang yang disita diserahkan kepada Daerah.
- (3) Khusus penyeteroran kerugian Daerah yang berasal dari BUMD, disetorkan ke BUMD yang bersangkutan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Majelis berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (2) Majelis setiap Semester wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- (3) Gubernur dalam waktu tertentu yang menjelaskan kerugian keuangan Negara / Daerah melaporkan penyelesaian kerugian Negara / Daerah kepada BPK selambat – lambatanya 60 hari setelah diketahui terjadi kerugian Daerah dimaksud.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Kepada Bendahara atau Pegawai bukan Bendaharawan atau yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah, selain harus mengganti kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, Gubernur dapat mengenakan Sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Lembaga Peradilan dengan mengajukan gugatan Perdata.
- (3) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan namun ada indikasi Tindak Pidana, maka Gubernur menyerahkan penyelesaiannya kepada Lembaga Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau penanggungjawab kerugian Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juli 2005

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 04 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2005
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan kekayaan Daerah yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum dalam pengurusan kekayaan Daerah, baik disengaja atau kelalaian Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Pihak Ketiga dan atau yang disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia, perlu diselesaikan dengan memprioritaskan penyelesaian kerugian kekayaan Daerah dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang serta tegaknya peraturan secara konsisten.

Penyelesaian kerugian Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya penyelesaian hukum diluar peradilan sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Upaya penyelesaian melalui Tuntutan Perbedaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, jangka waktu penyelesaian tertulis maksimal 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM oleh yang bersangkutan, disertai dengan jaminan yang nilainya sama dengan nilai kerugian Daerah, dan Berita Acara Serah Terima Jaminan serta Surat Kuasa menjual.

Penyelesaian Pemulihan kekayaan Daerah melalui prosedur Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi tidak menutup kemungkinan diberlakukannya sanksi administratif berdasarkan aturan kepegawaian, atau proses lembaga Peradilan apabila batas waktu yang ditentukan dalam SKTJM tidak ditaati sekalipun sudah melalui peringatan-peringatan sedangkan yang bersangkutan tidak memberikan jaminan yang cukup dibandingkan dengan kekayaan yang harus dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu menetapkan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan Peraturan Daerah.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan ini, sehingga dapat menghindarkan kesalah pahaman.

Pasal 2

ayat (1)

huruf a

Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara dan pihak ketiga dimaksudkan apabila mereka melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian Daerah.

huruf b

Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kertas dan uang giral, sedangkan surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.

huruf c

Berkaitan dengan masa kedaluwarsa

huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Upaya damai merupakan langkah pendekatan pada saat pemeriksaan oleh BAWAS, yang kepada para pelaku atau penanggungjawab ditawarkan apakah dibayar tunai atau diangsur. Yang dimaksud dengan pengampu adalah wali atau seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemenuhan hak dan kewajiban orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena orang yang diwakilinya tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

ayat (2)

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan yang nilainya sama dengan nilai kerugian Daerah, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa menjual.

ayat (3)

Kerugian Daerah yang diangsur belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana hasil pemeriksaan BAWAS, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada majelis untuk diproses melalui tuntutan perbendaharaan.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Kepada Bendahara yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, diberikan waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan pembelaan.

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Banding adalah upaya Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau pihak ketiga yang mencari keadilan kepada Gubernur karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pelaku atau penanggungjawab harus tetap melaksanakan kewajiban mengangsur kerugian Daerah dimaksud dan apabila ternyata perubahan berdasarkan hasil banding akan disesuaikan kembali.

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)
Perhitungan ex officio dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan perbendaharaan dari Bendahara selama yang bersangkutan menguasai dan mengurus keuangan Daerah.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)
Pencatatan merupakan langkah penyelesaian kerugian Daerah pada Majelis, namun bagi pelaku atau penanggungjawab masih mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian Daerah dimaksud, apabila mampu kembali.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Barang jaminan dapat langsung dijual, karena Majelis sudah menerima Surat Kuasa untuk menjual.

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Surat Pemberitahuan merupakan langkah awal untuk memulai memberlakukan TP-TGR.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19 ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Usia perolehan satu sampai tiga tahun, dimaksudkan untuk mempertimbangkan bahwa dalam kurun waktu tersebut diharapkan kendaraan pengganti masih efektif dan efisien dalam pemeliharaannya.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Persetujuan dari DPRD dilaksanakan setelah adanya kepastian jumlah kerugian Daerah.

ayat (3)

Penghapusan merupakan penyelesaian pada tingkat Majelis, namun apabila ternyata pelaku atau penanggungjawab mampu kembali, maka yang bersangkutan harus membayar kembali.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Tidal layak adalah suatu keadaan pelaku atau penanggung Kerugian Daerah yang dilihat dari aspek sosial ekonomi kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik tidak mampu menyelesaikan Kerugian Daerah.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kekayaan BUMD merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan karenanya hasil penggantian dari kerugian Daerah, dimasukkan kembali kepada BUMD yang bersangkutan.

Pasal 24

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas